

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya.

1. Dessy Sutriani (2010)

“Tinjauan Atas Pelaksanaa Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dengan Fasilitas Drop Box Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

- A. Pelaksanaan pengolahan SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi dengan fasilitas *drop box* yang terdiri dari penelitian dan perekaman SPT telah sesuai peraturan-peraturan dan tahap-tahap yang berlaku dan para petugas pajak telah melaksanakannya sesuai dengan tugasnya masingmasing. Kemudian mengenai pelaksanaan fasilitas *drop box* dalam pengolahan SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi, penerimaan SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees semakin meningkat sebanyak 17.953 SPT, yaitu sekitar 34,3 % di tahun pertama *drop box* dilaksanakan. Sedangkan SPT Badan hanya mengalami peningkatan sebanyak 547 SPT, yaitu sekitar 5 %. Peningkatan

ini membuktikan bahwa fasilitas *drop box* lebih terlaksana dengan baik terhadap penerimaan SPT Orang Pribadi.

- B. Dalam pelaksanaan pengolahan SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi dengan fasilitas *drop box* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees mengalami beberapa kendala, diantaranya terletak pada Wajib Pajak dan sumber daya manusianya. Dimana Wajib Pajak masih kurang pengetahuan dan kesadaran dalam melaporkan SPT serta masih terdapat Wajib Pajak yang tidak jujur dalam melaporkan jumlah pajak SPT pajaknya. Hal ini menyebabkan belum optimalnya penerimaan SPT pada KPP Bandung Karees. Kemudian kurangnya sumber daya manusia dalam pengolahan SPT karena fasilitas *drop box* memberikan tugas baru kepada para petugas pajak. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan SPT setelah SPT diterima dengan fasilitas *drop box*. Adapun upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama melakukan pemeriksaan dan pendataan ulang secara maksimal dalam penerimaan SPT, menambah waktu jam kerja para petugas pajak bahkan menambah sumber daya manusia, pemantauan dan pengawasan terhadap para petugas pajak dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga pelaksanaan pengolahan SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dapat berjalan dengan baik dan fasilitas *drop box* dapat memberikan pelayanan baik dan kemudahan bagi Wajib Pajak.

2. Rahmaniar Ika Surawati (2010)

“ Efektivitas Sistem Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Melalui Drop Box Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penyampaian SPT Tahunan melalui *drop box* dianggap sudah efektif. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan penyampaian SPT setelah adanya *drop box*. Dan kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar melalui *drop box* salah satunya adalah minimnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga orang tidak tahu bahwa *drop box* digunakan sebagai sarana penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Sehingga untuk mengatasi kendala tersebut disosialisasikan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak, PER No. 19/PJ/2009 dan Surat Edaran No. SE-15/PJ/2009.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Efektivitas

Widayati dan Nurlis (2010:6), mendefinisikan Efektifitas adalah “ Suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai”.

Drop Box dikatakan efektif jika dalam penerapannya tidak mempersulit Wajib Pajak itu sendiri. Penyampaian SPT melalui *drop box* dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Dengan adanya *drop box* ini dapat mempermudah pelaporan SPT bagi Wajib Pajak agar tidak mengalami antrian saat pelaporan SPT. Sebagai contoh sistem pemungutan pajak yang dahulu menggunakan *Official Assesement System* kemudian diubah menjadi *Self Assesement System*, tujuannya agar Wajib Pajak lebih mengetahui besarnya pajak yang dibayarkan dari penghasilannya karena Wajib Pajak menghitung,

membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Dengan menerapkan sistem perpajakan yang lebih memudahkan Wajib Pajak, diharapkan akan adapt mendorong kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya.

2.2.2 Pengertian Efisiensi

Menurut Dearden yang di terjemahkan oleh Agus Maulana dalam bukunya yang berjudul “Sistem Pengendalian Manajemen”, pengertian efisiensi adalah sebagai berikut :

“Efisiensi diartikan sebagai kemampuan suatu unit usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan, efisiensi selalu dikaitkan dengan tujuan organisasi yang harus dicapai oleh perusahaan”. (Agus Maulana, 1997:46)

Dengan adanya *Self Assessment System*, penggunaan *drop box* dapat dikatakan efisien karena dalam penerapannya sangat memudahkan Wajib Pajak serta lebih menghemat waktu dan lebih cepat dalam pelaporannya.

2.2.3. Gambaran Umum Perpajakan

A. Pengertian Pajak

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar Negara yang digunakan dalam APBN. Definisi pajak berdasarkan Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Beberapa definisi tentang pajak yang dikemukakan para ahli di bidang perpajakan untuk menjadi bahan perbandingan antara lain :

Definisi Soeparman Soemahamidjaja dalam desertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong” yang di kutip oleh Waluyo :

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.” (Waluyo, 2003 : 5)

Menurut P. J. A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam Buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak :

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2010 : 2)

Menurut Rachmat Soemitro yang dikutip oleh Erly Suandy dalam Buku Hukum Pajak Edisi 5 :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” (Erly Suandy, 2011: 9)

Dari ketiga pengertian pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran masyarakat untuk pembiayaan negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang tanpa mendapat timbal balik secara langsung.

Ciri-ciri yang terdapat dalam pengertian pajak, yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang."

2. Tidak mendapatkan kontraprestasi (jasa timbal balik) yang secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Berfungsi sebagai *budgeter* dan *regulerend*

Fungsi *budgeter* (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara atau anggaran negara, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara (fungsi mengatur / *regulerend*).

B. Fungsi Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran publik, sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Fungsi pajak dapat dibedakan menjadi dua:

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Adalah pajak yang berfungsi sebagai sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Regulair)

Adalah pajak yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak lebih tinggi terhadap barang-barang mewah.

C. Asas Pemungutan Pajak

1. Asas Menurut Falsafah Hukum

Hukum pajak harus berdasarkan pada keadilan. Selanjutnya keadilan ini sebagai asas pemungutan pajak.

2. Asas Yuridis

Untuk menyatakan suatu keadilan, hukum pajak harus memberikan jaminan hukum kepada Negara atau warganya. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah Pasal 23A Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

3. Asas Ekonomis

Asas ekonomi ini lebih menekankan pada pemikiran bahwa Negara menghendaki agar kehidupan ekonomi masyarakat agar terus meningkat.

Untuk itu, pemungutan pajak harus diupayakan tidak menghambat kelancaran ekonomi sehingga kehidupan ekonomi tidak terganggu.

D. Pengelompokan Pajak

1. Menurut golongannya :

- a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan
- b. Pajak tidak langsung, pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. beban pajak yang dipikul seseorang dapat dilimpahkan seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifatnya :

- a. Pajak Subjektif (pajak perseorangan) adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya yang kemudian selanjutnya di cari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Seperti Status kawin, tidak kawin dan kawin dengan tunjangan. Hal tersebut menjadikannya sebagai beban yang harus dipikul sebagai pengurang penghasilan. Contoh: Pajak Penghasilan
- b. Pajak objektif (pajak kebendaan) adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Besar kecilnya pajak tidak dipengaruhi oleh keadaan subyeknya, setelah ketemu obyeknya baru dicari subyeknya (orang

atau badan yang bersangkutan). Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungutnya:

- a. Pajak Pusat (Pajak sistem) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga. Contoh: Pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan.

Maka dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengelompokan pajak terbagi 3 (tiga), yaitu menurut golongannya terdapat pajak yang tidak dapat dilimpahkan dan pajak yang tidak dapat dilimpahkan, menurut sifatnya terdapat pajak yang berdasarkan subjeknya dan pajak berdasarkan objeknya, menurut pemungutnya terdapat pajak yang dipungut pemerintah pusat dan pajak yang dipungut pemerintah daerah.

E. Asas Pengenaan Pajak

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk menegakan pajak, khususnya untuk pengenaan

pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah :

1. Asas Tempat Tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri (Pasal 4 UUD Pajak Penghasilan).

2. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

3. Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

F. Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 *stelsel* , yaitu:

1. *Stelsel* nyata (*riil Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni

setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru diketahui pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. *Stelsel anggapan (fictive stelsel)*

Penganaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang harus dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. *Stelsel Campuran*

Stelsel ini merupakan campuran antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

G. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya ialah dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

H. Sistem Pemungutan Pajak

1. Official Assessment System

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 2) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- 2) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 3) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya Pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2.4. **Pengertian Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian Tahun Pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam Tahun Pajak.

A. Subjek Pajak Dari Pajak Penghasilan

Subjek pajak adalah orang atau badan yang ditujukan oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak subjektif sehingga untuk dapat dikenakan PPh, yang pertama dilihat adalah kondisi subjeknya. Setelah itu baru dilihat apakah objek yang dimiliki merupakan objek pajak (yang dikenai pajak berdasarkan UU PPh).

Terdapat 2 (dua) subjek pajak orang pribadi yaitu subjek pajak orang pribadi dalam negeri dan luar negeri. Kejelasan status seseorang apakah termasuk

subjek pajak dalam negeri atau luar negeri menjadi sangat penting karena terdapat perbedaan pajak antara kedua subjek tersebut. Yang termasuk dalam subjek pajak penghasilan adalah :

- a. Orang Pribadi, yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun yang berada diluar.
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- c. Badan adalah sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sistem politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT), adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat berupa :
 - 1) Tempat kedudukan manajemen.
 - 2) Cabang perusahaan.
 - 3) Gedung kantor.
 - 4) Pabrik.
 - 5) Bengkel.

- 6) Gudang.
- 7) Ruang untuk promosi dan penjualan.
- 8) Pertambangan dan penggalian sumber alam.
- 9) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi.
- 10) Pertambangan dan penggalian sumber alam.
- 11) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan.
- 12) Proyek konstruksi, instalansi atau proyek perakitan.
- 13) Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- 14) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang berkedudukan tidak bebas.
- 15) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di sistem yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di sistem;
- 16) Agen elektronik, atau peralatan otomatis yang disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

B. Jenis Subjek Pajak

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi

yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Warisan dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri dengan mengikuti status pewaris, dimana pemenuhan kewajiban pajaknya digantikan oleh warisan tersebut. Selanjutnya bila warisan telah dibagikan, maka kewajiban pajaknya berubah kepada ahli waris. Apabila warisan ditinggalkan oleh Wajib Pajak (WP) luar negeri maka warisan tersebut tidak dianggap sebagai subjek pajak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan atau berkedudukan di Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha melalui BUT di Indonesia
- b. Orang pribadi/badan yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, tetapi tidak menggunakan BUT di Indonesia untuk melakukan usaha tetapi mempunyai penghasilan di Indonesia. Dalam kategori ini adalah pajak langsung pada subjek pajak luar negeri.

C. Pengecualian Subjek Pajak

Terdapat beberapa orang pribadi yang walaupun tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 1 tahun tetapi tidak dianggap sebagai subjek pajak. Adapun yang tidak termasuk subjek pajak berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) UU PPh No.36 Tahun 2008, yaitu :

1. Kantor atau pejabat-pejabat lain dari Negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada, bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan Perwakilan Negara Asing
2. Pejabat-pejabat perwakilan syarat bukan warga Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan balik.
3. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat :
 - a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 - b) Tidak menjalankan usaha
 - c) Kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran anggota.
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

D. Objek Pajak Dari Pajak Penghasilan

Pengertian objek pajak menurut Waluyo, yaitu:

“Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu suatu tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”. (Waluyo, 2010 : 66)

Syarat subjek dan syarat objek harus terpenuhi agar Wajib Pajak dapat dikenakan PPh. Subjek pajak akan menjadi Wajib Pajak jika ia memiliki penghasilan yang merupakan objek pajak. Berdasarkan UU PPh No.36 Tahun 2008, dari segi cara pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, penghasilan dibagi menjadi dua, yaitu:

- A. Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak
- B. Penghasilan Yang Merupakan Objek Pajak :
 - 1. Dikenakan PPh Final
 - 2. Tidak Dikenakan PPh Final

Untuk penjelasan mengenai pengelompokan penghasilan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak

Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak adalah penghasilan yang tidak dikenakan PPh. Adapun Penghasilan orang pribadi yang bukan objek pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU PPh No.36 Tahun 2008, yaitu:

- 1.a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk/disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan 31system termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Warisan
3. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).
4. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;

5. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan terbatas yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, Firma.

B. Penghasilan Yang Merupakan Objek pajak

1. Objek pajak Yang Dikenakan PPh Final

PPh yang bersifat final artinya PPh yang dipotong atau dibayar sendiri dari suatu penghasilan, pada akhir tahun tidak akan diperhitungkan sebagai pembayaran pajak dimuka (kredit pajak). Maka pada akhir tahun, penghasilan yang dipotong PPh final tersebut juga tidak lagi dihitung ulang pajak penghasilannya (tidak lagi diperhitungkan dalam SPT Tahunan).

Adapun penghasilan yang dikenakan PPh final berdasarkan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh No.36 Tahun 2008, yaitu:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;

- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2. Objek pajak Yang Tidak Dikenakan PPh Final

PPh yang dipotong atau dibayar sendiri dari suatu penghasilan, pada akhir tahun akan diperhitungkan sebagai pembayaran pajak dimuka (kredit pajak) maka pada akhir tahun penghasilan yang dipotong PPh non final akan dihitung ulang pajak penghasilannya dalam SPT Tahunan.

Adapun beberapa contoh penghasilan yang dikenakan PPh final berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PPh No.36 Tahun 2008, yaitu:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam UU PPh;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- h. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- i. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- j. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

2.2.5. Surat Pemberitahuan (SPT)

A. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No.181/PMK.03/2007 mengartikan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah “Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.”

B. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

1. Sebagai sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang.
2. Sebagai sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan pembayaran pajak yang telah dilakukan sendiri atau telah dipungut/dipotong oleh pihak lain.
3. Sebagai sarana untuk melaporkan pembayaran dari pemotong tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam

satu masa pajak yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

C. Jenis Surat Pemberitahuan PPh Orang Pribadi

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 1 tahun 2010, SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1. SPT 1770

Formulir ini digunakan Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, pekerjaan dari pemberi kerja, Penghasilan dalam negeri lainnya dan penghasilan netto luar negeri, terdiri dari:

- a. SPT 1770 Induk (Formulir 1770) diisi lengkap sesuai lampirannya
- b. Lampiran I (Formulir 1770-I hal.1 dan 2) diisi sebagai dasar penghitungan penghasilan netto fiscal.
- c. Lampiran II diisi bila ada pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain (tidak termasuk final), PPh ditanggung Pemerintah, penghasilan netto dan penghasilan yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri.
- d. Lampiran III (Formulir 1770-III) diisi dan disampaikan apabila ada penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final, dikenakan pajak tersendiri, penghasilan pengusaha tertentu serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan penghasilan istri yang dikenakan pajak terpisah.
- e. Lampiran IV (Formulir 1770-IV) diisi dan disampaikan untuk melaporkan jumlah harta dan kewajiban/utang pada akhir tahun pajak.

2. SPT 1770 S

Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto di atas Rp 60 juta, mempunyai penghasilan dalam negeri lainnya dan mempunyai penghasilan yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final serta tidak melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas. SPT 1770 S terdiri dari:

- a. SPT 1770 S Induk (Formulir 1770 S) diisi lengkap sesuai dengan lampirannya.
- b. Lampiran I (SPT 1770 S–I) diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya, penghasilan tidak termasuk objek pajak dan pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah.
- c. Lampiran II (SPT 1770 S–II) diisi dan disampaikan jika Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan final dan/atau bersifat final serta untuk melaporkan jumlah harta dan kewajiban pada akhir tahun pajak.

3. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi SPT 1770 SS

Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan semata-mata mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan sampai dengan Rp 60 juta dan tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Bagi Wajib Pajak ini diberi kemudahan melaporkan SPT

tahunan dengan menggunakan formulir 1770 SS (Sangat Sederhana). Pelaporan SPT 1770 SS hanya terdiri dari SPT 1770 SS Induk dan cukup dilampiri dengan formulir 1721 A1 atau 1721 A2, mengisi jumlah harta dan kewajiban dan ditandatangani.

D. Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan

a. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan berbentuk:

1) Formulir kertas (hardcopy)

b. Isi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, Surat Pemberitahuan (SPT) minimal berisi :

1) Nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib pajak, dan Alamat Wajib Pajak;

2) Masa pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan; dan

3) Tanda tangan Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.181/PMK.03/2007 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan pasal 2 ayat (1) huruf a, selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data tentang :

1) Jumlah Peredaran Usaha;

2) Jumlah Penghasilan, termasuk didalamnya adalah penghasilan yang bukan merupakan objek pajak;

3) Jumlah Penghasilan Kena Pajak;

4) Jumlah pajak terutang;

- 5) Jumlah Kredit Pajak;
- 6) Jumlah kekurangan tau kelebihan wajib pajak;
- 7) Jumlah harta dan kewajiban;
- 8) Tanggal pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29; dan
- 9) Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

E. Batas Waktu Penyampaian Tahunan

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak (31 Maret setelah akhir tahun pajak berakhir).

F. Sanksi Keterlambatan Penyampaian SPT Tahunan

Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atas batas waktu perpanjangan penyampaian SPT dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar:

- 1) Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai,
- 2) Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya.
- 3) Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

2.2.6. Drop Box

A. Pengertian Drop Box

Pada dasarnya sarana dan prasarana, pola kerja, pelayanan di setiap KPP sama, yang membedakan hanya Wajib Pajak yang dikelola demikian juga dengan jumlahnya. Adapun salah satu fasilitas pelayanan perpajakan pada tahun 2009, pemerintah memberikan fasilitas pelayanan kepada Wajib Pajak untuk mempermudah pelaporan SPT bagi wajib pajak agar tidak mengalami antrian saat pelaporan SPT, yaitu fasilitas *drop box*.

Drop Box adalah kotak yang digunakan untuk menyampaikan dan menempatkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak. Kotak-kotak tersebut diletakkan di tempat-tempat tertentu dan didampingi oleh petugas KPP, yang selanjutnya petugas tersebut akan memberikan tanda bukti terima bahwa Wajib Pajak telah memasukkan Laporan SPT Tahunan PPh ke dalam kotak tersebut.

B. Proses Drop Box

Dalam proses *drop box*, ada petugas khusus yang mendatangi pusat-pusat perbelanjaan atau tempat-tempat strategis lainnya dengan membawa kotak khusus untuk menerima SPT Tahunan. SPT yang diserahkan melalui *drop box* tidak diteliti petugas (petugas tidak melakukan penelitian SPT), melainkan SPT tersebut langsung diterima. Apabila Wajib Pajak telah menyerahkan SPT tahunannya, petugas akan memberikan tanda terima. Tanda terima ini terdiri dari tiga bagian. Yang satu diberikan kepada Wajib Pajak dan yang satu lagi untuk ditempel di

amplop atau langsung dijadikan satu dengan SPT (apabila SPT tidak menggunakan amplop), dan yang lain untuk diarsipkan.

C. Cara Penyampaian SPT Melalui Drop Box

Cara menyampaikan SPT melalui *drop box* adalah formulir SPT diisi dengan jelas, benar dan lengkap. Bagi yang SPT kurang bayar harus melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) tanda pembayaran. Lalu berkas-berkas tersebut dimasukkan ke dalam amplop folio tertutup. Di amplop tersebut ditulis nama wajib pajak, NPWP, tahun pajak, status SPT (nihil/kurang bayar/lebih bayar), dan cantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi.

Apabila setelah disampaikan ke KPP terkait dari *drop box* itu ada ditemukan SPT yang tida lengkap maka akan disampaikan surat permintaan kelengkapan SPT Tahunan yang harus dilengkapi dalam jangka waktu 30 hari. Jika Wajib Pajak melengkapi berkasnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan itu, maka SPT dianggap diterima pada tanggal disampaikan di *drop box*. Namun jika tidak segera dilengkapi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka dianggap belum menyampaikan SPT (www.pajak.go.id).

Terdapat dua perubahan dalam proses penyampaian SPT Tahunan yang dilakukan dengan fasilitas *drop box*, yaitu:

1. Wajib Pajak bisa menyampaikan SPT di mana saja

Dengan fasilitas seperti ini Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan dimana saja sepanjang dalam batas waktu pelaporan. Artinya untuk yang sedang berlibur misalnya ke Bali, sedangkan Wajib Pajak tersebut terdaftar di salah satu KPP Pratama di Jakarta tidak harus kembali ke Jakarta untuk menyampaikan SPT

tahunan-nya. Cukup menyampaikan ke KPP yang ada di Bali atau pada *Drop Box* yang ada disana.

2. Tugas baru petugas penerima SPT

Pegawai yang ditunjuk sebagai Petugas Penerima SPT pada *drop box* yang menggunakan tanda pengenal pegawai yang sah akan memberikan tanda terima yang nomornya sudah tercetak (*prenumbered*). Di amplopnya juga akan ditemplei tanda terima oleh petugas penerima pajak. Ketentuan penomoran Tanda Terima berdasarkan Peraturan No.1 2010, yaitu:

- a. Nomor ditentukan terlebih dahulu (*prenumbered*).
 - b. Nomor terdiri dari 13 digit dengan dengan format : aaa-bb-cccccccc.
- Aaa : Kode KPP
- bb :Kode Unit Penerima SPT di masing-masing KPP (TPT/Drop Box)
- cccccccc : Nomor urut Tanda Terima di setiap unit penerima SPT.
- c. Kepala KPP menetapkan Kode Unit Penerima SPT dengan Surat Keputusan Kepala KPP.
 - d. Sejak berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2010, penomoran Tanda Terima dimulai dari aaa-bb-00000001. Selanjutnya, pada saat pergantian tahun penomoran tanda terima dimulai kembali dari aaa-bb-00000001.
 - e. Kepala Seksi Pelayanan membagi penjatahan nomor Tanda Terima di setiap unit Penerima SPT.

- f. Kepala Seksi Pelayanan melakukan pengawasan penggunaan nomor Tanda Terima.

Dengan fasilitas *drop box*, SPT yang diterima tanpa didahului penelitian atas kelengkapan SPT, sehingga pegawai KPP yang menerima SPT nantinya akan mensortir SPT Tahunan yang masuk. Jika SPT yang masuk tidak terdaftar di KPP tersebut maka KPP tersebut harus mengirimkan SPT Tahunan tersebut ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

D. Manfaat Drop Box

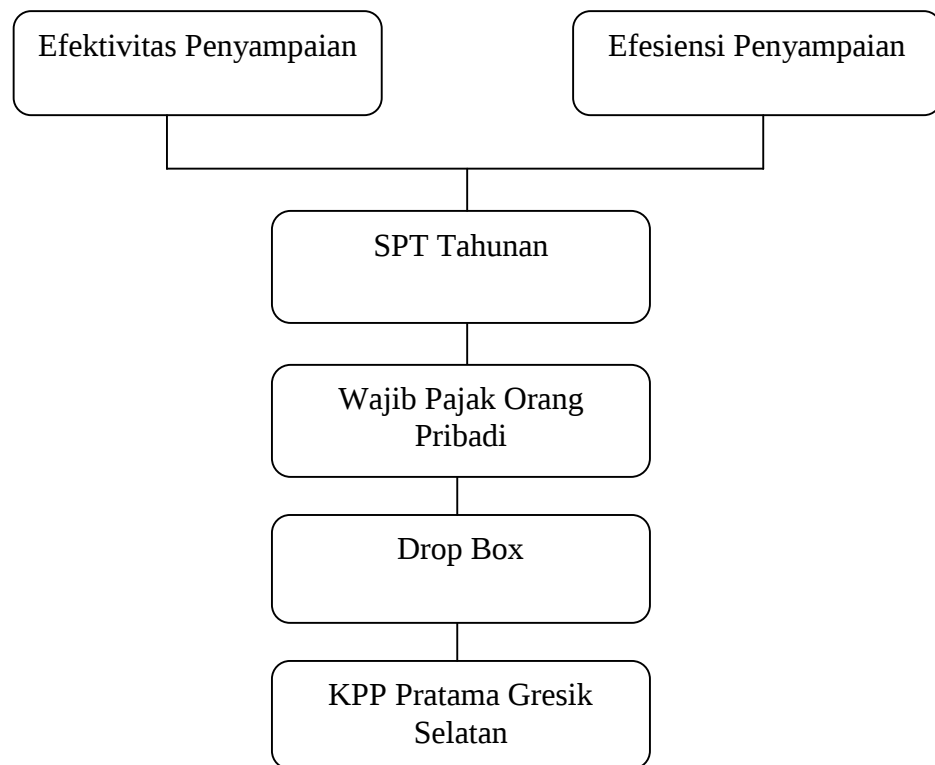
Manfaat dari *drop box*, sebagai berikut:

- a. Sebagai langkah awal menuju pelayanan prima penerimaan SPT secara nasional.
- b. SPT dapat disampaikan di tempat-tempat terdekat dari aktivitas harian Wajib Pajak, tidak lagi harus disampaikan di KPP Wajib Pajak tersebut terdaftar.
- c. Memberikan fleksibilitas waktu bagi Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT (pada saat jam makan siang, pulang kantor, saat berbelanja, jalan-jalan dan sebagainya),
- d. Mempersingkat waktu di loket penerimaan SPT sehingga meminimalisir antrian Wajib Pajak.
- e. Meminimalisir persinggungan antara Wajib Pajak dengan Petugas Pajak karena proses penelitian SPT dilakukan oleh Pelaksana Seksi Pelayanan.

E. Lokasi dan Ukuran Drop Box

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menempatkan beberapa Drop Box ditempat yang strategis. Dalam surat Edaran No.SE-15/PJ/2009 tentang penggunaan *Drop Box* sebagai Media Penyampaian SPT Tahunan dan Spanduk Sosialisasinya adalah panjang 50 cm, lebar 37 cm, dan tinggi 80 cm dengan pembatas ditengahnya. Bahan dapat dibuat dari kardus, triplek, atau bahan lain yang dapat membentuk kotak (*box*).

2.3. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Bagan diatas adalah prosedur penyampaian SPT Tahunan PPh OP yang menggunakan fasilitas *Drop Box* di KPP Pratama Gresik Selatan sejak Tahun 2007. Dari bagan tersebut dapat diketahui apakah penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi melalui Drop Box dapat dikatakan efektif dan efisien.